

PT Bank SMBC Indonesia Tbk Pernyataan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)

Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC Indonesia") untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Teroris dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("TPPU TPPT dan PPSPM"). SMBC Indonesia sebagai anak perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan TPPU TPPT dan PPSPM yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang sanksi, jika dikenakan kepada SMBC Indonesia sebagai Lembaga Keuangan.

I. Tujuan dan Persyaratan Kerangka Kerja APU PPT dan PPPSPM

TPPU TPPT dan PPSPM merupakan sebuah penghambat kegiatan ekonomi yang tidak sehat. Untuk mencegah transaksi, produk, dan layanannya digunakan untuk TPPU TPPT dan PPSPM, SMBC Indonesia telah menyiapkan Program APU PPT dan PPPSPM untuk mengidentifikasi, memantau, mengelola, dan mengurangi potensi risiko TPPU TPPT dan PPSPM, berdasarkan konsep pendekatan berbasis risiko. SMBC Indonesia berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi regulasi dan etika global, termasuk persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF).

II. Program APU PPT dan PPPSPM


Berikut adalah tindakan yang dilakukan oleh SMBC Indonesia dalam menerapkan Program APU PPT dan PPPSPM:

1. Penilaian risiko di seluruh perusahaan untuk menentukan posisi risiko TPPU TPPT dan PPSPM, dan memperoleh pemahaman yang kuat tentang pengendalian risiko.
2. Pelaporan secara berkala pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penunjukkan Pejabat Penanggung Jawab APU PPT dan PPPSPM.
4. Kebijakan *Know Your Customer* (KYC) terdiri dari Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD), Uji Tuntas Lanjut/*Enhance Due Diligence* (EDD), KYC review berkala atau pemicu, serta kebijakan penerimaan/penolakan nasabah.
5. Pemeriksaan sanksi untuk nasabah dan transaksi yang relevan, melakukan pengkinian daftar sanksi serta melakukan pemeriksaan ulang terhadap nasabah eksisting apabila terdapat perubahan daftar sanksi.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap Japanese Anti-Social Forces (JASF) yang berpotensi mengancam ketertiban dan keselamatan warga sipil.
7. Pemantauan transaksi, penolakan/pembatalan transaksi dan/atau pengakhiran hubungan usaha termasuk larangan menawarkan dan memelihara rekening/jasa kepada nasabah anonim/*shell bank*, pelaporan transaksi/aktivitas mencurigakan, sebagaimana diwajibkan dan diizinkan di yurisdiksi terkait.
8. Pemantauan kegiatan *Cross border correspondent banking*.
9. Penyimpanan data nasabah sesuai dengan persyaratan penyimpanan data dan privasi data setempat untuk menjaga informasi KYC.
10. Pelaporan regulasi dengan segera untuk menanggapi setiap permintaan informasi APU PPT dan PPPSPM oleh otoritas pengawas sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi.

11. Pemantauan dan pengujian independen untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap persyaratan program APU PPT dan PPPSPM.
12. Secara berkala melakukan penilaian risiko APU PPT dan PPPSPM secara *bankwide* dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko APU PPT dan PPPSPM secara sektoral atau national yang dilakukan oleh otoritas.
13. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan APU PPT dan PPPSPM serta Peraturan Sanksi Ekonomi..
14. Pelaksanaan program *Know Your Employee (KYE)*, *Know Your Vendor (KYV)* dan *Know Your Business Partner (KYP)* dari aspek risiko APU PPT dan PPPSPM.
15. Model tiga lini pertahanan sebagai bagian dari kerangka kerja manajemen risiko operasional.

Program APU PPT dan PPPSPM di atas akan ditinjau secara berkala untuk memastikan penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 November 2024
PT Bank SMBC Indonesia Tbk



Dini Herdini
Direktur Kepatuhan